

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Nomor : 900 / 2295 / KEUDA-II
Nomor : 36 / KPUKab.019.964828/VI/2017

TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **H. HILDI HAMID** : Bupati Kayong Utara Kedudukan di Jalan Tanah Merah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **DEDY EFENDY** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Kedudukan di Jalan Bhayangkara Desa Sutera Kecamatan Sukadana, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/ Lembaga/Satker;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017;
25. Berita Acara Kesepakatan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 900/2243.1/BKD-II tentang Pembahasan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA

menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 17.129.477.100,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh tujuh Ribu Seratus Rupiah);

Hibah dimaksud akan diberikan untuk 2 (dua) Tahun Anggaran, yakni :

- a. Tahun Anggaran 2017 PIHAK PERTAMA akan memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 5.908.638.200,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

- b. Tahun Anggaran 2018 PIHAK PERTAMA akan memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 11.220.838.900,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasal 1, hanya di pergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018;
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ke rekening yang telah di registrasi DJPPR (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pembiayaan dan Resiko) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan :

- a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPFD;
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran kegiatan / dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
- a. Tahap I setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Tahap II untuk Tahun Anggaran 2018, paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 1;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya NPFD ini sampai dengan selesainya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018;
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum perjanjian hibah daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);

- (3) Dalam jangka waktu 2 minggu sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya sepanjang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018, masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah;
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah;
- (6) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih;

- (7) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan;
- (8) Apabila terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada akhir Tahun Anggaran 2017, maka SILPA tersebut tetap berada di rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara



DEDY EFENDY

PIHAK PERTAMA

Bupati Kayong Utara



H. HILDI HAMID

- (7) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan;
- (8) Apabila terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada akhir Tahun Anggaran 2017, maka SILPA tersebut tetap berada di rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara



DEDEY EFENDY

PIHAK PERTAMA

Bupati Kayong Utara *H*



H. HILDI HAMID



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PAKTA INTEGRITAS

Nomor: 37/KPU-Kab-019.964828/VI/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, guna pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Akan menggunakan hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara tersebut sesuai dengan NPHD;
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi KKN dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
4. Akan melaporkan setiap pengelolaan anggaran dana hibah tersebut;
5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, penyiapan, pelaksanaan pekerjaan/kegiatan ini;
6. Apabila kami melanggar hal-hal dalam pernyataan PAKTA INTEGRITAS ini, kami siap dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukadana, 15 Juni 2017

Ketua,



DEDY EFENDY, S.H.